



PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

Nama : PENGGUGAT
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tani
Tempat tinggal di : Dusun V Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**; -----

MELAWAN

Nama : **TERGUGAT**
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tani
Tempat tinggal di : Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 21 November 2011 dalam register perkara Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/IX/1991 tanggal 16 September 1991; -----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun V Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Dusun V, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu sampai dengan tahun 2006, dan sejak tanggal 10 Januari tahun 2006, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun yang mana sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 15 tahun yang mana sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun; yang mana sekarang dalam asuhan Penggugat; -----



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 10 Januari tahun 2006 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama EN penduduk Dusun V Kampung Bumi Ratu yang masih merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat melihat secara langsung ketika Tergugat sedang jalan berdua dengan EN ;

5. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat bersama dengan EN ke Riau sebagaimana alamat diatas dan sampai sekarang Tergugat dan EN menetap dan tinggal di Riau, bahkan menurut adik Tergugat, saat ini Tergugat telah menikah dengan EN ; --
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu; -----



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- **Bukti Tertulis:**

1. Foto copy surat keterangan domesili atas nama Penggugat, yang ditandatangani kepala Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Nomor : 400.55/BR/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan di nazegelen, Bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 35/IX/21991, tertanggal 16 September 1991, yang telah diberi meterai secukupnya dan di nazegelen. Bukti P.2;

- **Bukti Saksi-Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun V, Batu Dinding, Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah saksi (kakek Tergugat) pada tahun 1991;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di kampung Bumi Ratu;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2006 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi membawa lari seorang perempuan yang bernama Endang;-----
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri sebagaimana alamat diatas, sedangkan Tergugat telah menikah dengan Endang, saat ini mereka tinggal di Pekanbaru;-----
- Bahwa sejak mereka berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;-

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;-----

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun V Batudinding, kampung Bumi Ratu, kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Kampung Bumi Ratut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki empat orang anak, satu orang telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama kampung Bumi Ratu;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun, Penggugat tetap di mess perusahaan sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah Batin maupun nafkah lahir;-----
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa lari istri orang yang bernama Endang;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 surat keterangan domesili atas nama Penggugat, beralamat di Dusun V Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :35/IX/1991 tertanggal 16 September 1991 (bukti P.2) terbukti antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 29 Agustus 1991 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Blu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena masalah penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak yang satu telah meninggal dunia, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2006 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkan baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;-----

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak poin 1,2 dan 4;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami **DJAUHARI, SH** sebagai Hakim Ketua, **BAKHTIAR. SHI** dan **H. ROHMAT, S,Ag, MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERNA YULI SUSANTI SHI.** sebagai panitera sidang, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Ketua

DJAUHARI, S.H.

Hakim Anggota,

BAKHTIAR.SHI

Hakim Anggota,

H.ROHMAT, S.Ag, MH

Panitera

ERNA YULI SUSANTI, SHI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggil : Rp. 600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)